

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengelolaan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi, pemerintah pusat melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kini diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar lebih mendorong pemerintah daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Setyawan, 2008

dalam Ariwirawan, 2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini memberlakukan pendekatan “*closed-list*” terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah provinsi diberikan akses terhadap 5 jenis pajak, sementara pemerintah kabupaten/kota diberikan akses terhadap 11 jenis pajak. Hal penting dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah dengan dimasukkannya 2 jenis pajak pusat yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai pajak daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 berarti seluruh kewenangan dalam pemungutan PBB-P2 dan BPHTB diserahkan kepada pemerintah daerah (Suratman, dkk, 2013). Secara efektif pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014. Pemungutan PBB-P2 oleh pemerintah pusat masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang PBB-P2. Dengan adanya pengalihan kewenangan tersebut maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah sehingga dengan adanya pengalihan ini pemerintah daerah dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak daerah (Hutagalung, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PBB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya disetorkan melalui rekening kas negara. Hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang sebagian besar dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan dan pematapan otonomi daerah. Mekanisme bagi hasil PBB untuk pemerintah daerah sebesar 90% dibagikan sebesar 16,2% untuk daerah provinsi, 64,8% untuk daerah kabupaten/kota, dan 9% untuk biaya pungut. Sementara itu, 10% untuk pemerintah pusat dikembalikan lagi kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan dengan imbangan sebesar 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota dan 3,5% dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai rencana penerimaan sektor tertentu.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengelolaan PBB-P2 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota sehingga penerimaan PBB-P2 sepenuhnya akan masuk ke penerimaan pemerintah daerah yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah PAD. Pada saat PBB dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8%. Setelah pengalihan PBB-P2, semua pendapatan sebesar 100% akan masuk ke dalam kas pemerintah kabupaten/kota (Lestari, 2014).

Pengalihan PBB-P2 tidak dilakukan secara serentak oleh masing-masing daerah di Indonesia tergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Pada tahun 2011 pengalihan PBB-P2 hanya dilakukan di Kota Surabaya, karena Kota Surabaya merupakan satu-satunya kota yang siap melakukan pengelolaan PBB-P2. Setelah pengelolaan PBB-P2 di Surabaya pada tahun 2011 dilaksanakan, di tahun 2012 menyusul 17 kabupaten/kota yang mengelola PBB-P2. Dan di tahun 2013 ada 105 kabupaten/kota yang mengelola PBB-P2.

Melihat begitu besarnya potensi dan peran PBB-P2 menjadi pajak daerah dalam menjalankan otonomi daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis perbedaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009”.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan penerimaan PBB-P2 sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat isu-isu mengenai PBB dan pengalihan PBB-P2 dalam mengoptimalkan sumber penerimaan PAD kabupaten/kota di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat luas mengenai PBB dan pengalihan PBB-P2 dapat mengoptimalkan sumber penerimaan PAD kabupaten/kota di Indonesia.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

**BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II                    PENERIMAAN DAERAH DAN PENGALIHAN PBB-P2**

Bab ini berisi landasan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan analisis dalam membangun pengembangan hipotesis.

### **BAB III            METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi mengenai populasi dan sampel penelitian, definisi operasionalisasi variabel, jenis, sumber dan teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### **BAB IV            ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi sampel, statistik deskriptif, hasil analisis data dan pembahasan atas hasil analisis yang diperoleh.

### **BAB V            PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan hasil analisa dan saran untuk penelitian selanjutnya.